

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan pada berbagai sector ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, pada dasarnya bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat baik di pusat maupun didaerah, hanya saja yang membedakannya adalah pada titik fokus pembangunan yang bersekala besar dan sedang melalui berbagai strategi dan kebijakan pembangunan.

Dalam era otonomi daerah pelaksanaan pembangunan dibiayai oleh kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bersumber dari pendapatan lainnya yang syah dan bersumber dari dana perimbangan yang berbentuk transfer pemerintah pusat ke daerah. Sedangkan pelaksanaan pembanguan didaerah yang dilakukan pada masa otonomi daerah, bagi setiap daerah dapat lebih mengoptimalkan pembangunan daerahnya karena dianggap daerahlah yang lebih mengetahui potensi dan permasalahan yang ada didaerahnya sendiri yang pada akhirnya diharapkan hasil pelaksanaan pembangunan itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di daerah.

Keberhasilan dari pembangunan ekonomi biasanya dilihat dari besarnya laju pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri, peningkatan hasil pembangunan daerah yang memberikan manfaat kepada masyarakat perlu diupayakan melalui perencanaan, implementasi dan pengawasan pembangunan yang lebih terpadu dan terarah, agar seluruh sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif

dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang dalam ruang lingkup yang terencana. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memberikan definisi tentang keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

1. perencanaan
2. pelaksanaan
3. penatausahaan
4. pelaporan
5. pertanggungjawaban
6. pengawasan keuangan daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah didasarkan pada prinsip-prinsip pemberian ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam pelaksanaannya dilakukan bersama-sama antara azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan. Dengan demikian daerah-daerah tidak

saja mengurus urusan rumah tangganya sendiri, akan tetapi melaksanakan pula tugas-tugas pemerintahan pada umumnya dalam batas-batas kekuasaannya.

Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah di wujudkan melalui proses atau siklus anggaran daerah, dimana siklus ini merupakan suatu proses mulai dari tahap awal (perencanaan anggaran) sampai dengan tahap akhir perhitungan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ditetapkannya sistim pengawasan keuangan di daerah tujuannya tidak lain agar pengeluaran-pengeluaran daerah digunakan seperti yang diharapkan, sedangkan di pihak lain supaya penerimaan-penerimaan daerah dapat disetor ke kas daerah secara tepat waktu, dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan-ketentuan lainnya, serta yang lebih penting lagi agar jumlah-jumlah yang telah ditetapkan dapat direalisasikan guna menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah. Unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan dalam pengawasan adalah :

1. Unsur proses.
2. Unsur obyek.
3. Sistem/cara pengawasan yang digunakan.
4. Standar atau ukuran kerja, serta
5. Digunakannya teknik-teknik pengawasan.

Mengacu pada UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004, maka pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan badan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan yang di bentuk dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pengawasan umum di lingkungan Pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, pembangunan, keuangan dan BUMD, kesejahteraan sosial, serta bidang aparatur. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan di bidang Pemerintahan, pembangunan, keuangan dan BUMD, kesejahteraan sosial, serta bidang aparatur.
- b. Pelaksanaan pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan unit pelaksana di lingkungan pemerintah daerah atas perintah Bupati.
- c. Pelaksanaan pengusutan/investigasi kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, pembangunan, keuangan dan BUMD, kesejahteraan sosial, serta bidang aparatur.
- d. Pelaksana pelayanan teknis administrasi dan fungsional.

Selanjutnya pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan pula oleh aparat-aparat seperti Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Jika di tinjau pada daur anggaran, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pertanggung jawaban anggaran, maka proses pemeriksaan terhadap tanggung jawab Keuangan Pemerintah Daerah dimulai dengan pemeriksaan atas penyusunan APBD, disusul dengan pelaksanaan APBD serta pengawasan terhadap APBD dan terakhir atas tanggung jawab dari pada pelaksanaan APBD, yaitu Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagai aparat pengawas eksternal pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atas permintaan pemerintah

pusat. Diharapkan akan dapat lebih mengoptimalkan pengawasan keuangan daerah.

Tabel 1.

Nilai Audit Coverage Ratio Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan pada 6 (enam) kabupaten/kota Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2011

No	Kabupaten/Kota	Nilai Audit Coverage Ratio (%)
1	Bandar Lampung	100 %
2	Lampung Timur	80,19 %
3	Lampung Barat	36,30 %
4	Lampung Utara	91,70 %
5	Tulang Bawang	66,31 %
6	Way Kanan	100 %

Sumber : Data Diolah (lampiran 1)

Tabel di atas memperlihatkan Cakupan pemeriksaan atau *Audit Coverage Ratio* (ACR) atas laporan keuangan pada 6 (enam) Kabupaten/Kota Propinsi Lampung yang merupakan perbandingan antara jumlah realisasi anggaran/saldo akun yang diaudit dan jumlah realisasi anggaran/saldo akun (sebelum koreksi) Tahun Anggaran 2011. Dari Tabel di atas memperlihatkan Kabupaten Lampung Barat memiliki Nilai Audit Coverage Ratio Yang lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 36,30 %. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011 meliputi pengujian substantif berdasarkan sampel terpilih atas transaksi yang dibukukan dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Aliran Kas serta Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan Daerah tidak termasuk lampiran laporan keuangan daerah yang meliputi semua transaksi material dalam satu tahun anggaran yang diperiksa dan pengujian terinci atas saldo akun-akun yang material dalam laporan tersebut. Pengujian ulang (rekomputasi) atas penyajian angka dilakukan secara menyeluruh.

Tabel 2. Cakupan Pemeriksaan atau Audit Coverage Ratio (ACR) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011

No.	Uraian Bagian/ Kelompok	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Nilai yang diaudit (Rp)	ACR %
1.	Pendapatan	370.761.919.538,00	362.021.833.519,32	97.64	287.954.993.965,32	79,54
2.	Belanja	396.833.695.879,00	368.018.127.134,80	92.74	154.703.874.921,80	42,04
3.	Pembiayaan	26.071.776.296,00	5.996.293.615,48	21.10	5.996.293.615,48	100
	-Penerimaan	28.421.776.296,00	28.421.776.296,71	100.00	28.421.776.296,00	100
	-Pengeluaran	2.350.000.000,00	22.425.482.681,23	954.28	22.425.482.681,23	100
	Jumlah	824.439.168.054,00	786.883.513.247,54		499.493.421.479,83	
4.	Aktiva	-	572.109.382.268,88		100.819.400.406,88	17,62
5.	Utang	-	296.402.110,67		296.402.110,67	100
6.	Ekuitas	-	571.812.980.158,21		100.522.998.296,21	17,58
	Jumlah		1.144.218.764.537,76		201.638.800.813,76	

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2012

Dari hasil cakupan pemeriksaan tersebut terdapat perbedaan realisasi dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK dimana dalam realisasi pendapatan dalam laporan keuangan sebesar Rp. 362.021.833.519,32 sedangkan hasil audit yang di dapat sebesar Rp. 287.954.993.965,32. begitu juga dalam realisasi belanja sebesar Rp. 368.018.127.134,80 dan hasil audit yang di dapat sebesar Rp. 154.703.874.921,80 dengan perbandingan 42,04 % yang dapat di audit oleh BPK. Begitu juga dengan nilai realisasi aktiva sebesar Rp. 572.109.382.268,88 dengan nilai audit sebesar Rp. 100.819.400.406,88 terdapat perbandingan realisasi sebesar 17,62 %. Serta nilai realisasi ekuitas sebesar Rp. 571.812.980.158,21 dan nilai yang dapat di audit sebesar Rp. 100.522.998.296,21 dengan persentase perbandingan sebesar 17,58 %.

Dari hasil pemeriksaan atas Register Surat Keterangan Otorisasi (SKO) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atas Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011 diketahui bahwa terdapat pengeluaran-pengeluaran yang dilaksanakan sebelum pengesahan (tidak termasuk belanja pegawai dan belanja daya dan jasa) sebesar Rp3.698.229.890,00 yang terdiri dari :

Tabel 3. Temuan Pengeluaran Sebelum Pengesahan Anggaran Tahun 2011

No.	Dinas/Kantor/Satker	Besar Pengeluaran (Rp)
-----	---------------------	---------------------------

1.	DPRD & Sekretariat sebesar	1.890.619.970,00
2.	Pos Sekretariat Daerah sebesar	275.500.000,00
3.	Dinas Pendidikan Dasar sebesar	48.950.000,00
4.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar	43.295.000,00
5.	Dinas Peternakan sebesar	64.605.000,00
6.	Kantor Kesbanglinmas sebesar	66.825.000,00
7.	Bagian Kepegawaian Setda sebesar	204.150.000,00
8.	Dinas Bina Marga sebesar	17.000.000,00
9.	Kantor Pengelola Pasar sebesar	272.902.420,00
10.	Badan Pertanahan Daerah sebesar	24.200.000,00
11.	Bagian Tata Pemerintahan Setda sebesar	12.400.000,00
12.	Bagian Humas Setda sebesar	20.720.000,00
13.	Dinas Perindagkop sebesar	34.051.500,00
14.	Bagian Perekonomian sebesar	20.850.000,00
15.	Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar	9.767.000,00
16.	Bagian Hukum dan Organisasi sebesar	20.243.000,00
17.	Bagian Keuangan sebesar	427.898.000,00
18.	Bagian Pembangunan sebesar	10.991.000,00
19.	Bapedalda sebesar	33.408.000,00
20.	Rumah Sakit Daerah sebesar	50.000.000,00
21.	Dinas Cipta Karya sebesar	41.463.000,00
22.	Bappeda sebesar	100.000.000,00
23.	Badan Promosi dan Investasi Daerah sebesar	40.000.000,00
24.	Dinas Dikmenjurti sebesar	29.236.000,00
25.	Kantor PMD sebesar	54.575.000,00
26.	Dinas Pendapatan Daerah sebesar	89.200.000,00
27.	Kantor Polisi Pamong Praja sebesar	227.625.000,00
28.	Dinas Pertambangan dan Energi sebesar	207.500.000,00
29.	Kantor Sosnakertrans sebesar	25.000.000,00
30.	Pos Bantuan sebesar	100.000.000,00
	Jumlah	3.698.229.890,00

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2012

Pengeluaran tersebut berdasarkan surat Bupati Lampung Barat

No.900/077/07/UK/2010 tanggal 1 Februari 2010 perihal persetujuan penggunaan

dana rutin mendahului pengesahan APBD TA 2011. Berdasarkan surat tersebut

Ketua DPRD mengeluarkan Keputusan persetujuan pencairan

dana mendahului APBD No.08 Tahun 2011 tanggal 12 Februari 2010 perihal persetujuan penggunaan dana rutin mendahului pengesahan APBD. Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 25 yang menyatakan bahwa tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dana APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp3.698.229.890,00.

Tabel 4. Temuan Keterlambatan Setoran Kas pada Pemegang kas Tahun 2011

	Dinas/Kantor/Badan	Jumlah Kas di Pemegang Kas (Rp)	Tanggal Setor	Keterlambatan (hari)
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Daerah	197.924.886,00	11/1 s.d. 28/02/2005	1 s.d. 49
2.	Sekretariat DPRD	196.425.856,00	4 s.d. 21/02/2005	7 s.d 42
3.	Dinas Pertambangan	6.265.165,00	4/03/2005	53
4.	Dinas Peternakan	22.856.000,00	28/01/2005	18
5.	Dinas Pertanian	350.000,00	17/01/2005	7
6.	Dinas Pendapatan	14.847.857,00	13/01/2005	3
7.	Bapedalda	435.000,00	27/01/2005	17
8.	Dinas Cipta Karya	8.371.015,00	31/01/2005	21
9.	Dinas Bina Marga	650.000,00	21/02/2005	42
10.	Dinas Sosnakertrans	2.023.104,00	14/01/2005	4
11.	RSUD	1.070.000,00	20/01/2005	10
12.	Kec Balik Bukit	1.380.210,00	16/02/2005	37
13.	Kec Sumberjaya	500,00	14/01/2005	4
14.	Kec Krui	651.656,00	13/01/2005	3
15.	Kec Sekincau	2.473.214,00	19/01/2005	9
16.	KPMD	72.025,00	09/03/2005	58
17.	Dinas Perikanan	394.622,00	21/03/2005	70
18.	BPID	20.000.000,00	19/03/2005	79
19.	Dinas Pendidikan Dasar	3.059.500,00	20/03/2005	80
	Total	479.250.610,00		1 s.d 80

Sumber: Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia 2012

Adapun temuan-temuan lain yang ditemukan selama proses pemeriksaan adalah :

1. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kurang Dibukukan Sebesar Rp327.011.906,11.
2. Kontribusi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (PKB, BBN-KB,PBB-KB, PABT-AP) yang Menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Belum Diterima dari Pemerintah Provinsi Lampung Sebesar Rp3.955.534.000,00
3. Realisasi Belanja Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Diperhitungkan Lebih Tinggi dari Seharusnya Sebesar Rp234.063.200,00
4. Sisa Biaya Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terlanjur Dibayarkan dan Belum Dikembalikan Sebesar Rp575.000.000,00
5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Anggota DPRD Belum Dipungut dan Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp23.275.824,00
6. Anggaran dan Realisasi Biaya Operasional Penunjang Kegiatan Kepala Daerah Lebih Tinggi dari Seharusnya Sebesar Rp400.000.000,00
7. Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Anggaran Oleh Pemegang Kas Terlambat Sebesar Rp11.191.860.459,00
8. Biaya Tambahan Asuransi Kesehatan Bagi PNS (2% yang Ditanggung oleh Pemda) Belum Dibayarkan dalam APBD TA 2011 oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Sebesar Rp689.003.878,70
9. Investasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Pada BUMD Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp10.645.111.257,15 Belum Memiliki Dasar Hukum yang Kuat sebagai Penyertaan Modal

10. Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum dan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp9.978.882.800,00 .

Dari beberapa hasil temuan diatas dapat dilihat beberapa peluang yang dapat menimbulkan penyelewangan-penyelewang pada dana Anggaran daerah. Salah satu kemungkinan banyaknya peluang-peluang tersebut dikarenakan proses pengawasan/pemeriksaan yang ada belum berfungsi secara optimal sekalipun usaha-usaha pemantauan telah dilaksanakan secara ketat dan merupakan bagian dari program evaluasi. Melalui penelitian ini akan dikaji lebih jauh bagai mana Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sistem dan Prosedur Pengawasan Keuangan Daerah yang dilakukan Oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat.

B. Permasalahan

Dalam rangka meningkatkan pengawasan keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, perlu adanya sistem dan prosedur pengawasan keuangan yang baik. Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sejauh mana penerapan sistem dan prosedur pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam menghasilkan pengawasan keuangan daerah yang efektif dan berdaya guna.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penulisan ini adalah sistem dan prosedur pelaksanaan pengawasan keuangan daerah yang efektif yang diterapkan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat.

D. Tujuan penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui sistem dan prosedur pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem dan prosedur pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat.

E. Kerangka Pemikiran

R.A. Musgrave berpendapat bahwa Terdapat 3 peran pemerintah dalam perekonomian yang modern yaitu; *Peran Alokasi* adalah peran pemerintah untuk mengusahakan agar pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal. *Peran Distribusi* adalah peran pemerintah untuk mengusahakan agar distribusi pendapatan di tengah masyarakat menjadi merata. *Peran stabilisasi* adalah peran pemerintah untuk menyelaraskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Keuangan daerah menyangkut upaya dalam mendapatkan uang maupun membelanjakannya sehingga masalah yang timbul dalam keuangan daerah adalah bagaimana sumber pendapatan keuangan itu di gali dan didistribusikan. Dalam pelaksanaan peran pemerintah tersebut diperlukan pengawasan agar kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan kebutuhan masyarakat secara umum

Dalam praktik lembaga Pemerintahan sebagai lembaga ekonomi, masalah pengawasan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkan serangkaian kebijakan Pemerintah di bidang pengawasan, yang menempatkan posisi penting, sama pentingnya dengan fungsi perencanaan maupun pelaksanaan dalam proses pembangunan.

Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Pengawasan tersebut tidak hanya mencakup pengawasan keuangan dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku melainkan juga pengawasan terhadap kehematan dayaguna dan hasil guna program dari kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui aparat pengawas internal yang di bentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah. Menurut PP No.105 Th 2000 Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas, dan kehematan dalam pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah. Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan dayaguna Keuangan Daerah.

Badan pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah aparat pengawas internal yang di bentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 41 tahun 2006 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat melakukan pengawasan berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat No. 50 tahun 2006. Sistem pengawasan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat dilakukan dalam 3 bentuk kegiatan yaitu: Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi, hal ini sesuai dengan keputusan Inspektorat jendral Departemen Dalam Negeri Tahun 1997 tentang Pedoman Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di jajaran Departemen Dalam Negeri untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Agar mengetahui sejauh mana sistem dan prosedur pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka diperlukan tolak ukur yang menurut Revrisond Baswir (1994:4) adalah sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya tugas umum Pemerintahan secara tertib didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku serta didasarkan pada sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan Pemerintahan.
- 2) Terlaksananya pembangunan sesuai dengan rencana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- 3) Tercegahnya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga uang dan perlengkapan Pemerintahan, sehingga terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efesien).